

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI



OLEH :

**ALIFA ADAM
NPM. 1810012111179**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No Reg :51/PID-02/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.:51/PID-02/VII-2022

Nama : Alifa Adam
Nomor : 1810012111179
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Rinsip *Restorative Justice* oleh
Penyidik Terhadap Anak yang Melakukan
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di
Polresta Padang)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Cuning Pratiyatrisi, S.H., M.Hum.)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)



**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

Alifa Adam¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: alifaadam111@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Pada tanggal 31 Mei 2021 telah terjadi penangkapan seorang anak dibawah umur yang melakukan pencurian kendaraan bermotor, berinisial ABH diamankan di Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung yang selesai secara *restorative justice*. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak? (2) Apa sajakah kendala-kendala bagi penyidik Polresta Padang dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Tahapan proses penerapan *restorative justice* di Polresta Padang yaitu laporan dari pihak korban kepihak kepolisian, penyidikan, pemanggilan pelaku, mengkonsultasikan kasus serta mengundang BAPAS sebagai pendamping anak, pemanggilan orang tua/wali, mediasi antara pihak terlibat, penyelesaian perkara ganti rugi dan surat kesepakatan perdamaian, jika tidak ada kesepakatan maka perkara naik ke penuntutan dan persidangan. (2) Kendala yang ditemukan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* adalah kurang kerja sama antara penyidik dan BAPAS, para pihak tidak mau berdamai, dan Dana.

Kata kunci: pidana, pencurian, *restorative justice*, anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringsalam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul “PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku penguji seminar Proposal dan ujian Komprehensif.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta dorongannya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku penguji dalam ujian Komprehensif.
4. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas BungHatta, yang telah memberikan pengetahuan yang luas kepada penulis.
6. Ucapan terkhusus dan istimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayah Admai Dedi dan Ibuk Ridha Amalia Madya yang telah memberikan motivasi, moral maupun materil do'a serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada adik-adik penulis Alung Hidayat dan Ajie Abyas Fallad yang sudah mendukung dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis kakek, nenek, incim, Unsu dan lainnya, yang sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis.
9. Cindy Azzahra terimakasih sudah menemani, mendengarkan keluh kesah serta menjadi *support system* dalam penyelesaian skripsi membantu penulis dari awal hingga akhir.
10. Tongkrongan Kadai Bg Je terimakasih sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan Ramadhan Ersi Putra teman seperjuangan yang sudah memfasilitasi rumahnya dan dukungan kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi

ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Padang, Juli 2022

Penulis

Alifa Adam

NPM.1810012111179

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah**Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyelesaian Perkara**Error! Bookmark not defined.**

1. Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**Error!**
Bookmark not defined.

2. Penyelesaian Perkara Pidana Menurut *Restorative Justice* **Error! Bookmark**
not defined.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**

2. Pengertian Pencurian**Error! Bookmark not defined.**

3.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
C.	Tinjauan tentang Anak.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Anak.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Hak-hak Anak.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Kesejahteraan Anak.....	Error! Bookmark not defined.
D.	Tinjauan tentang <i>Restorative justice</i>	Error! Bookmark not defined.
1.	Istilah Restorative Justice	Error! Bookmark not defined.
2.	Penerapan Restorative justice.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Ciri-ciri Restorative justice.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN

A.	Pelaksanaan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Padang	35
B.	Kendala Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Padang	48

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan.....	51
B.	Saran.....	52

Daftar Pustaka

